**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Situasi politik keamanan di LCS dalam beberapa tahun terakhir menjadi semakin buruk. Penyebabnya adalah pemerintah Cina yang semakin tegas menklaim seluruh wilayah perairan LCS, sehingga negara-negara lain pun tidak mau kalah dalam menegaskan kepentingannya di wilayah sengketa itu, baik negara-negara yang berstatus pengklaim maupun negara yang bukan terlibat. Akibatnya, terjadi ketegangan hubungan antar negara-negara yang berkepentingan, baik pada ranah diplomatik maupun ranah operasional di lapangan. Contohnya adalah protes Cina terhadap latihan militer Angkatan Laut Amerika Serikat di LCS bersama dengan Angkatan Laut Filipina, dan insiden antara kapal patroli Cina dengan kapal survei geologi Vietnam.[[1]](#footnote-1)

Masalah ini telah menjadi keprihatinan negara-negara ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam dan Malaysia yang memiliki masalah dengan Cina terutama dalam gugusan kawasan di LCS. Bagi ASEAN, konflik di LCS secara langsung berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi, politik dan keamanan di wilayah tersebut.

Cina sebagai negara yang mengklaim seluruh wilayah perairan LCS bersikap semakin keras dan cenderung menolak berkompromi terkait sengketa LCS, misalnya dalam insiden dengan kapal survei geologi Vietnam. Begitu pula dalam kasus komunikasi antara kapal perang India yang tengah berlayar di LCS dengan kapal perang Cina, di mana nada pertanyaan dari kapal perang Cina bersifat menantang. Belakangan pemerintah Cina mengganggap bahwa situasi di LCS kini semakin memburuk seiring adanya upaya dan keterlibatan kekuatan luar kawasan di wilayah sengketa itu.

Persoalan LCS ini sangat berkaitan erat dengan negara – negara yang merupakan anggota ASEAN, karena beberapa negara ASEAN berbatasan langsung dengan LCS yang tentunya juga punya kepentingan di wilayah LCS, sehingga ASEAN dituntut untuk menyatakan sikap dalam persoalan tersebut. Yang sangat disayangkan adalah munculnya perpecahan di ASEAN dalam upaya penyelesaian sengketa di LCS, sehingga ditakutkan konflik tersebut akan menjadi konflik terbuka dan mengganggu stabilitas regional Asia Tenggara.

Dampak buruk lainnya dari permasalahan LCS tersebut adalah terjadinya perpecahan di antara anggota-anggota ASEAN seperti Kamboja yang menolak gagasan yang mengatakan bahwa ASEAN harus turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut pemerintah Kamboja, permasalahan tersebut cukup diselesaikan melalui penyelesaian secara bilateral dan tidak perlu adanya suatu deklarasi bersama seluruh anggota ASEAN terkait penyelesaian konflik LCS tersebut.

Sementara itu pemerintah Indonesia menegaskan posisi resminya dalam menyikapi konflik LCS. Indonesia akan tetap pada posisi sebagai penengah negara-negara yang berkonflik atau bersengketa atas kawasan itu. Indonesia akan mendorong tercapainya *Code of Conduct* (CoC) antara ASEAN dan Cina soal wilayah tersebut.[[2]](#footnote-2) Untuk menentukan ada tidaknya tumpang tindih klaim antara Indonesia dan Cina di LCS diperlukan adanya klarifikasi klaim oleh Cina. Perlu diingat juga bahwa Indonesia tidak mengakui klaim Cina yang ditampilkan dalam nine-dashed line. Dalam salah satu pernyataannya tahun 2009 kepada PBB, Indonesia menegaskan bahwa klaim Cina itu tidak memiliki dasar internasional dan merupakan pelanggaran terhadap konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS). [[3]](#footnote-3)

Namun Indonesia sempat berpotensi akan terlibat langsung dalam sengketa LCS setelah Cina merilis peta baru yang mengklaim sebagian wilayah perairan Kepulauan Natuna masuk kedalam wilayahnya.[[4]](#footnote-4) Padahal dasar hukum kepemilikan Indonesia atas semua pulau di Natuna sangat kuat, yakni ada di balik sabuk sakti laut teritorial 12 mil yang telah dideklarasikan oleh Djuanda pada 1958. Selain itu Pulau Natuna masuk wilayah Indonesia juga diakui oleh UNCLOS 1982 dan telah didaftarkan di Sekjen PBB tanpa ada protes satu negara pun.[[5]](#footnote-5)

Padahal sesuai dengan hasil tertentu di atas bahwa tahun 1971 ASEAN sudah berhasil melembagakan Asia Tenggara sebagai suatau wilayah keamanan, ketika para Menteri Luar Negeri menandatangani *Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality*. Deklarasi ZOPFAN itu merupakan pengejawantahan dan sikap ASEAN yang tidak mau menerima keterlibatan terlalu jauh dari negara-negara besar dari luar regional, seperti Amerika Serikat, Cina, Uni Soviet dan Jepang. ASEAN mengusahakn pengakuan dan penghormatan Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas dan netral oleh kekuatan luar seraya memperluas kerja sama antara mereka sendiri sebagai prasyarat bagi “memperkokoh kekuatan, kesetiakawanan dan keakraban mereka”.[[6]](#footnote-6)

Alasan Vietnam mengklaim wilayah LCS tentunya tidak lepas dari adanya kepentingan nasional Vetnam sendiri.Klaim vietnam dimulai dengan alasan sejarah dimana kepulauan Spratly dan Paracel telah diduduki sejak abad ke-17,ketika keduanya tidak berada pada kedaulatan sebuah negara.Kependudukan ini terus berlangsung hingga pasukan Cina menyerbu dan mendudukinya. Alasan lainnya ialah sumber daya alam terutama minyak dan gas yang melimpah.Jika Vietnam berhasil menguasai kawasan ini tentunya akan meningkatkan perekonomian Vietnam.

Secara historis, setelah perang Vietnam berakhir dan Vietnam dibawah struktur komunis dari utara sepakat untuk melawan Cina yang mengklaim memiliki kepulauan Spratly dan Paracel. Upaya diplomasi terkait konflik LCS yang dilakukan Vietnam pertama kali dilakukan pasca penyatuan Vietnam yakni dengan mengirim utusan ke Cina namun utusan Vietnam yang dipimpin Le Duan tidak disambut baik dan Cina menolak membahasnya,begitupun pada tahun 1977 ketika Vietnam mencoba mengangkat isu ini.Pada bulan mei 1977 Vietnam mengambil tindakan tegas dengan memberikan tembakan peringatan terhadap kapal-kapal Cina yang beroperasi di kawasan Spratly yang berakibat terjadinya baku tembak antara Vietnam – Cina dan berakhir dengan gencatan senjata pada 1978 yang bersifat sementara.Konflik antara Vietnam – Cina terus berlanjut dan pada 1988 kembali terjadi baku tembak anta kedua negara ini yang menimbulkan korban di kedua kubu. Hingga saat ini,Vietnam masih berseteru dengan Cina terkait klaim terhadap kawasan ini.

Berdasarkan perpanjangan landas kontingen negara yang sesuai dengan hukum laut / UNCLOS, Malaysia dan Brunei berasa memiliki hak atas pulau-pulau yang masih termasuk dalam landas kontingennya. Namun tindakan yang diambil kedua negara ini tidak begitu keras jika dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina, jika Malaysia masih tetap menempatkan pasukan militer dan membangun hotel, Brunei hanya memilih untuk mengeluarkan peta terhadap wilayah yang diklaimnya tanpa menempatkan pasukan militernya.[[7]](#footnote-7)

Melihat hal tersebut maka sudah seharusnya negara-negara anggota ASEAN bersatu dalam hal penyelesaian sengketa yang ada di LCS dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan kesetiakawanan negara-negara ASEAN, serta menjadi salah satu bentuk menghormati Deklarasi ZOPFAN. LCS dianggap sebagai sebuah kawasan yang penting karena mempunyai aspek strategis yang bisa mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung kawasan atau negara-negara yang ada di sekitarnya.

Ada 2 aspek yang menjadikan LCS sangat penting bagi negara-negara tersebut, antara lain:

1. Letak Strategis. Secara geografis LCS dikelilingi 10 negara pantai (Cina, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam dan Filipina). Luas perairan LCS mencakup Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan Cina. LCS merupakan kawasan yang penting karena posisinya yang strategis sebagai jalur pelayaran perdagangan dan jalur komunikasi internasional yang menghubungkan Samudera Hinda dan Samudera Pasifik. Hal ini telah menjadikan LCS sebagai rute tersibuk di dunia, karena lebih dari setengah perdagangan dunia berlayar melalui LCS setiap tahunnya.[[8]](#footnote-8)
2. Sumber Daya Alam. Sumber Daya Alam yang terkandung dalam LCS telah menyebabkan terjadinya konflik klaim wilayah antara negara Cina dengan sebagian negara-negara anggota ASEAN yang berada di sekitar wilayah LCS. Menurut data Kementerian Geologi dan Sumber Daya Mineral Cina, diperkirakan bahwa wilayah Spartly mempunyai cadangan minyak dan gas alam sebesar 17,7 miliyar ton, atau dengan kata lain lebih besar dari cadangan minyak yang dimiliki Kuwait (13 miliyar ton).

Kedua faktor penting yang diuraikan di atas adalah beberapa alasan yang masuk akal yang menyebabkan wilayah LCS menjadi sengketa antara beberapa negara anggota ASEAN dengan Cina. Penyelesaian permanen masalah LCS berdasarkan hukum internasional dan disepakati oleh semua pihak yang bertikai adalah solusi terbaik agar tidak menimbulkan potensi konflik militer.

Sejauh ini peranan dan upaya ASEAN dalam mencegah terjadinya konflik terbuka adalah dengan penyusunan Kode Etik Konflik di LCS (*Code of Conduct on South Cina Sea*). Kode Etik Konflik di LCS ini berupaya membuat aturan larangan berkonflik khususnya bagi negara-negara yang memiliki kepentingan di LCS.[[9]](#footnote-9) Kode Etik Konflik di LCS ini diharapkan dapat dikembangkan lagi di antara negara-negara ASEAN untuk membuat aturan larangan berkonflik dengan sesama anggota maupun dengan negara mitra di luar kawasan. Selain untuk menyelesaikan konflik, Kode Etik Konflik di LCS ini juga diharapkan nantinya dapat mengembangkan kerja sama di LCS antar sesama negara anggota maupun dengan negara di luar kawasan ASEAN.[[10]](#footnote-10)

Sementara itu kegagalan ASEAN dalam memberikan solusi bagi upaya penyelesaian sengketa hanya akan membuat Vietnam dan Filipina beralih ke Amerika Serikat sebagai kekuatan penyeimbang Cina di kawasan. Hingga kini Amerika Serikat menegaskan bahwa mereka tetap netral dalam sengketa yang terjadi meskipun Filipina telah meminta bantuan secara tidak langsung kepada Amerika Serikat. Pada akhirnya permasalahan sengketa wilayah antar beberapa negara Asia Tenggara dengan Cina turut menjadi permasalahan ASEAN, mengingat dampaknya yang tidak hanya mengganggu stabilitas kawasan namun juga global.[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Peranan ASEAN Dalam Mengatasi Klaim
LCS oleh Republik Rakyat Cina”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan penulis diatas, dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan. Adapun permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan ASEAN dalam usaha penyelesaian sengketa LCS ?
2. Bagaimana upaya-upaya ASEAN terhadap Cina dalam mengatasi konflik LCS?
3. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membuat pembatasan masalah agar lebih fokus dan mencapai target penelitian maka dari itu peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu: bagaimana peran ASEAN dalam usaha penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan dengan Cina.

1. Perumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah maka penulis menarik sebuah rumusan masalah yaitu: “**Bagaimana Peran yang Dilakukan ASEAN Dalam Usaha Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan?**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan ASEAN dalam usaha penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota ASEAN dengan Cina terkait pengklaiman Republik Rakyat Cina atas seluruh wilayah periaran LCS.
2. Untuk memenuhi persyaratan akademis agar dapat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Pasundan Bandung.
3. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan Pengembangan ilmu hukum khususnya hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota ASEAN dengan Cina terkait pengklaiman Cina atas keseluruhan wilayah LCS.
2. Bagi masyarakat luas hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wacana akademik dan pemahaman bagi masyarakat terhadap persoalan konflik kedaulatan di wilayah LCS antara negara-negara anggota ASEAN dengan Cina.
3. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
4. Kerangka Teoritis

Hubungan Internasional mencakup seluruh hubungan yang dilakukan baik oleh negara maupun non-negara (individual), di mana hubungan tersebut melewati batas yuridiksi wilayah masing-masing.

Adapun **istilah Hubungan Internasional** menurut **Theodore A. Coulombis** dan **James H. Wolfe** dalam buku yang berjudul *Pengantar Hubungan Internasional:* Keadilan dan Power yang diterjemahkan oleh Mercedes Marbun mendefinisikan pengertian Hubungan Internasional sebagai:

**Suatu studi mengenai pola-pola aksi dan reaksi antara Negara-negara yang berdaulat yang diwakili oleh elit-elit pemerintahannya. Aktivitas-aktivitas diplomasi dan tentara yang melaksanakan politik luar negeri pemerintah Negara-negara tersebut tidak lepas dari *balance of power* (perimbangan kekuatan), pencapaian kepentingan nasional, usaha untuk menemukan *world order* (keteraturan tata dunia) dan diplomasi yang *prudence* (hati-hati).[[12]](#footnote-12)**

Hubungan Internasional adalah suatu disiplin ilmu yang muncul setelah perang dunia I dan berkembang pertamakali di Amerika Serikat dan Inggris. Disiplin ilmu ini timbul akibat adanya keinginan untuk memahami sebab-sebab terjadinya konflik.

Hubungan Internasional juga mengkaji masalah Politik Luar Negeri dan Politik Internasional. Perbedaan Hubungan Internasional dengan kedua konsep ini adalah bahwa dua konsep yang terakhir hanya mengkaji aktor negara. Berikut adalah uraian yang dimaksud oleh dua konsep terakhir ini.

Apa yang dimaksud dengan Politik Luar Negeri? **Carlton Clymer Rodee et al.** mendefinisikan Politik Luar Negeri sebagai:

**“Pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya dalam hubungannya dengan negara lain … [yaitu] bagaimana cara menentukan tujuan, menyusun prioritas, menggerakkan mesin pengambilan keputusan pemerintah, dan mengelola sumber daya manusia dan alam untuk bersaing dengan negara lain di dalam lapangan internasional.”[[13]](#footnote-13)**

Berbeda dengan disiplin Hubungan Internasional yang memasukkan baik aktor negara maupun non-negara ke dalam kajian, Politik Luar Negeri hanya mengkaji aktor negara.

**Jack C. Plano** dan **Ray Olton** dalam bukunya *Kamus Hubungan Internasional* mengatakan bahwa Politik luar negeri adalah sebagai berkut:

**Strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara lain atau unit politik Internasional lainnya yang dikendalikan untuk menapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional.[[14]](#footnote-14)**

Dalam Politik Luar Negeri, negara dipandang sebagai tengah memperjuangkan kepentingan di dalam hubungannya dengan negara (atau beberapa negara) lain. Secara otomatis pula, jika suatu hubungan dilakukan suatu negara terhadap negara lain, maka ia pasti melewati batas yuridiksi wilayah masing-masing. Dalam aktivitas Politik Luar Negeri, suatu negara memiliki tujuan, cara mencapai tujuan, cara mengelola sumber daya alam agar ia dapat bersaing dengan aktor-aktor (negara) lain.

Namun, Politik Luar Negeri hanya menganalisa apa-apa yang ditetapkan suatu negara terhadap lingkungan ‘luarnya.’ Ia tidak ingin masuk lebih dalam lagi guna membahas apa saja reaksi lingkungan (atau negara) ‘luar’ terhadap suatu negara yang memberlakukan Politik Luar Negeri. Reaksi tersebut meliputi interakisi antar negara di luar, sebagai contoh, dalam menanggapi politik luar negeri Cina yang dengan sepihak mengakui perairan LCS meliputi kepulauan Spratly dan Paracel serta sebagian Natuna berdasarkan hukum *nine dash line* kedalam wilayahnya. Bagaimana reaksi Negara-negara yang lain khususnya Negara-negara yang ada diskitar LCS, apakah mereka satu sama lain saling mendukung, netral, atau bahkan cenderung menentang Cina.

Masalah ‘reaksi’ yang dimunculkan oleh lingkungan luar ini dibahas di dalam disiplin Politik Internasional. Apa yang dimaksud dengan Politik Internasional? **KJ. Holsti** mendefinisikan Politik Internasional sebagai: **“…interaksi antara dua negara atau lebih … (yang terdiri atas) pola tindakan suatu negara dan reaksi atau tanggapan negara lain terhadap tindakan tersebut…”**

Jika Politik Luar Negeri hanya membahas bagaimana sebuah negara menanggapi serangkaian tindakan yang diambil berdasarkan analisis kondisi internasional, maka politik internasional merupakan aksi-reaksi tindakan antarnegara. Bidang yang secara khusus membahas prinsip ‘aksi-reaksi’ ini adalah Politik Internasional.

Berbeda dengan Politik Luar Negeri, Politik Internasional menitikberatkan pada dinamika ‘tanggap-menanggapi’ antara dua atau lebih negara. Tentu saja, di dalam Politik Internasional juga dibahas masalah Politik Luar Negeri, tetapi sejauh Politik Luar Negeri tersebut berakibat pada kondisi aksi-reaksi antarnegara.

Dalam kasus sengketa LCS, klaim sepihak Cina atas perairan LCS yang berdasar pada hukum *nine dash line* tentu menimbulkan respon yang cenderung menentang dari Negara lain khususnya oleh Negara-negara yang mempuyai klaim serupa dan merasa wilayah kedaulatannya dilanggar oleh Cina. Mayoritas Negara di dunia mengakui dan menggunakan konvensi hukum laut PBB (UNCLOS) 1982 sebagai dasar hukum dalam menetapkan batas wilayah perairannya, sedangkan Cina menggunakan hukum *nine dash line* yang merupakan buatan mereka sendiri.

Selain politik luar negeri dan politik internasional, dalam kajian ilmu Hubungan Internasional juga mengkaji teori geopolitik. Dalam studi hubungan internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah/hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial dimana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam intraksi, lingkup wilayah, dan hirarki aktor: dari nasional, internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi lokal. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam tersebut. Geopolitik mempunyai empat unsur yang pembangun, yaitu keadaan geografis, politik, serta unsur kebijaksanaan.[[15]](#footnote-15)

Geopolitik, dibutuhkan oleh setiap negara di dunia, untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting diantara masyarakat bangsa-bangsa atau secara lebih tegas lagi untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar diantara negara-negara raksasa. (Flint Colin, 2006).

Terdapat tiga komponen yang digunakan dalam geopolitik, yaitu:

1. Geografi

Lokasi suatu tempat dalam suatu wilayah penting. Demikian pula unsur relasi keruangan yang lain, seperti posisi, jarak dari tempat lain. wilayah memiliki luas serta bentuk yang berarti bagi pemenuhan kepentingan, misalnya dalam kepentingan perkembangan ekonomi ataupun untuk membina hubungan dengan wilayah lain dalam bidang kultural dan politik. (N.Daldjoeni H, 1982).

1. *Power*

*Power* atau kekuatan dalam geopolitik digunakan untuk melakukan kontrol terhadap ruang dan tempat. *Power* merupakan suatu kemampuan untuk mencapai kepentingan dalam pemetaan posisi suatu negara di suatu wilayah tertentu yang didasarkan pada ukuran suatu negara dan kemampuan yang seimbang antara militer dan ekonomi negara tersebut.

1. *Human Geography*

*Human Geography* digunakan untuk menguji penggunaan dan implikasi dari kekuasaan untuk menguji tempat dan hubungannya dalam politik dunia sebagai suatu kekuatan untuk melawan perbedaan kepentingan dan kelompok. *Human Geography* menggunakan Pengorganisasian dalam masyarakat, penetapan dan luas kedaulatan suatu negara untuk kelanjutan dalam proses geopolitiknya.

Maka geopolitik akan mengalihkan perhatian mereka pada negara-negara yang memiliki pertumbuhan penduduk seiring dengan perkembangan ekonomi yang pesat serta adanya perkembangan teknologi. Hal ini dapat mengarahkan negara untuk berpikir kembali mengenai tujuan atau orientasi strategi negara termasuk peningkatan kekuatan dunia dalam kebijakan keamanan dan luar negeri negara tersebut. (Al-Rodhan, Nayef R.F. 2009).[[16]](#footnote-16)

Dinamika geopolitik suatu negara selalu mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu karena beberapa alasan. Yang pertama adalah karena berubahnya pemimpin dan rezim dari suatu pemerintahan, misalnya saja dapat dilihat dari Uni Soviet yang dulu bersama dengan Amerika Serikat merupakan negara *super power*, setelah keruntuhan Uni Soviet gelar negara adikuasa hanya disandang oleh Amerika Serikat dan mengubah tatanan dunia internasional menjadi unipolar. Kemudian setelah memasuki abad ke-21, kekuatan *hard power* yang dulu menjadi indikasi kekuatan geopolitik suatu negara saat ini tidak menjadi satu-satunya penentu dari kebijakan geopolitik dan geostrategi suatu negara. Saat ini aspek yang juga menjadi penting dalam penentuan geopolitik dan geostrategi suatu negara adalah penguasaan atas sumber energi seperti minyak dan gas alam. Selain itu, suatu negara juga harus tetap menyebarkan pengaruhnya di berbagai kawasan agar dapat mengamankan posisi terkuatnya.[[17]](#footnote-17)

Sehubungan dengan hal ini, geopolitik Cina yang terkait dengan sumber daya alam serta pengaruhnya di berbagai kawasan dapat dipahami dengan menggunakan strategi ‘String of Pearls’. Menurut Christopher J. Pehrson (2006), ‘String of Pearls’ adalah manifestasi dari peningkatan pengaruh geopolitik Cina melalui usaha untuk meningkatkan akses ke pelabuhan dan lapangan udara, mengembangkan hubungan diplomatik khusus, dan modernisasi kekuatan militer hingga mencapai LCS melewati Selat Malaka, menuju Samudera Hindia dan ke arah Teluk Arab.[[18]](#footnote-18)

Adalah tidak lengkap untuk memahami kebijakan Geopolitik Cina saat ini bila tidak mencoba mengetahui apa yang disebut “Nine-Dash Line”, (*a loose boundary line* *demarcating Cina’s maritime claims in the South Cina sea)* karena hal ini sangat erat kaitannya dengan klaim teritorial negara-negara lain yang terletak di kawasan LCS. Penetapan “sembilan garis terputus-putus” ini sebenarnya tidak dibuat oleh pemerintah Cina yang sekarang, melainkan telah ada sejak tahun 1947, ketika pemerintahan Koumintang berkuasa di daratan Cina yang mengklaim wilayah teritorial yang mencakup hampir seluruh kawasan LCS.[[19]](#footnote-19)

Sepeninggal Jepang, pemerintah Koumintang segera menerbitkan peta yang berisi 11 garis terputus, sebagai klaim teritorial yang kenyataannya berlokasi jauh dari daratan Cina mencakup seluruh perairan LCS. Sekalipun peta ini tidak memuat secara spesifik dan akurat mengenai batas-batasnya, peta ini pun diadopsi oleh pemerintahan komunis yang mengambil alih kekuasaan dan mendirikan negara People’s Republic of Cina (PRC) sejak tahun 1949. Sejak saat itu peta ini dijadikan dasar klaim teritorial dan kebijakan politik pemerintahan Beijing sampai pada era sekarang ini.

Suatu perubahan dilakukan pada tahun 1953, yaitu Cina menghapus dua garis sehingga tinggal sembilan, kemungkinan dijadikan sebagai salah satu cara untuk menghindari atau meredakan ketegangan dengan Vietnam sebagai negara tetangga dekat pada waktu itu. Luas wilayah yang termasuk dalam batas sembilan garis terputus itu mencapai 3,5 juta kilometer persegi, meliputi 90 persen luas keseluruhan LCS.[[20]](#footnote-20)

Penguasaan suatu wilayah teritorial merupakan salah satu unsur pokok dari status kenegaraan. Di dalam wilayah tersebut otoritas tertinggi terletak pada negara terkait. Karena hal tersebut, maka muncullah sebuah istilah kedaulatan teritorial. Kedaulatan teritorial memiliki definisi bahwa di dalam wilayah yang disebut wilayah teritorial tersebut yurisdiksi yang dilaksanakan oleh negara atas penduduknya dan harta benda yang terdapat di dalamnya merupakan hukum dari negara yang bersangkutan, bukan hukum negara lain.[[21]](#footnote-21)

Kedaulatan teritorial dilukiskan oleh Max Huber, Arbitrator dalam Island of Palmas Arbitration, dengan kalimat:

**“Kedaulatan dalam hubungan antara negara-negara menandakan kemerdekaan. Kemerdekaan berkaitan dengan suatu bagian dari muka bumi adalah hak untuk melaksanakan di dalamnya, terlepas dari negara lain, fungsi-fungsi suatu negara.”**

Terdapat lima cara tradisional yang pada umumnya diakui untuk diperolehnya kedaulatan teritorial adalah: okupasi, aneksasi, penambahan (accretion) wilayah, preskripsi (prescription) dan penyerahan (cession). Cara-cara ini secara langsung beranalogi pada metode-metode hukum sipil mengenai kepemilikan pribadi.

Okupasi merupakan penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah penguasaan negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan, ataupun yang ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya. Secara klasik, pokok permasalahan daru okupasi adalah terra nullius, dan wilayah yang didiami oleh suku-suku bangsa atau rakyat-rakyat yang memiliki organisasi sosial dan politik tidak termasuk dalam terra nullius. Apabila wilayah daratan didiami oleh suku-suku bangsa yang terorganisir, maka kedaulatan teritorial harus diperoleh dengan membuat perjanjian-perjanjian lokal dengan penguasa setempat.[[22]](#footnote-22)

Ada dua teori okupasi yang paling dianggap memeiliki arti penting dalam kaitannya mengenai klaim-klaim beberapa negara atas wilayah tak bertuan:

1. Teori Kontinuitas (*Continuity*), menurut teori ini dimana suatu tindakan okupasi di suatu wilayah tertentu memperluas kedaulatan negara yang melakukan okupasi sejauh diperlukan untuk menjamin keamanan atau pengembangan wilayah terkait.
2. Teori Kontiguitas (*Contiguity*), menurut teori ini kedaulatan negara yang melakukan okupasi tersebut mencakup wilayah-wilayah yang berbatasan yang secara geografis berhubungan dengan wilayah terkait.

Kedua teori tersebut sampai tingkat tertentu tercermin dalam klaim-klaim yang diajukan oleh negara-negara terhadap wilayah kutub berdasarkan prinsip sektor (*sector principles*). Dengan klaim-klaim berdasarkan prinsip ini, beberapa negara yang wilayahnya berbatasan dengan daerah kutub telah menyatakan suatu hak kedaulatan terhadap tanah atau laut yang membeku di dalam suatu sektor yang dibatasi oleh garis pantai wilayah ini dan oleh garis-garis bujur yang berpotongan di Kutub Utara atau Kutub Selatan.

Satu hal yang jelas, praktek sejumlah kecil negara pada waktu mengajukan klaim-klaim sektor tidak menciptakan suatu kaidah kebiasaan, bahwa suatu metode diperolehnya wilayah kutub diperkenankan dalam hukum internasional. Yang perlu diperhatikan disini hanyalah keberatan-keberatan dari negara-negara nonsektor dan keraguan para yuris terhadap validitas klaim-klaim sektor, dan pendapat umum yang disampaikan bahwa kawasan kutub harus tunduk pada rezim internasional.[[23]](#footnote-23)

Dalam penelitian ini teori yang juga akan digunakan oleh penulis adalah teori *Balance Of Threat*. Dalam teori ini menjelaskan mengenai upaya pembentukan aliansi-aliansi untuk merespon ancaman yang datang kepada negara tersebut. Aliansi diantara negara dibentuk bukan tanpa alasan, melainkan adanya ancaman-ancaman yang sebagian besar berada diluar dari negara itu sendiri.[[24]](#footnote-24) Namun sebelum negara merespon dengan melakukan *balancing* atau *bandwagoning,* tentu harus ada ancaman terlebih dahulu sehingga mendorong negara merespon hal tersebut. Didalam Konsep yang diberikan oleh Waltz mengenai sumber dari terbentuknya ancaman, terdapat 4 variabel yang membuat ancaman tersebut semakin besar dan semakin terasa nyata bagi sebuah keamanan negara, yakni *Aggregate Power, Geographic Proximity, Offensive Power,* serta *Aggressive Intention.*

Variabel pertama yang menjadi sumber dari ancaman adalah *Aggregate Power. Aggregate Power* adalah bagaimana agregat atau komparasi kekuatan yang dimiliki oleh kedua negara. Pada poin ini yang ditekankan adalah negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada yang lain, misalnya faktor populasi, kapabilitas militer dan teknologi maka akan memberikan ancaman yang lebih berimplikasi terhadap negara lain daripada negara lain yang lebih lemah.[[25]](#footnote-25) Kemudian variabel selanjutnya yang membentuk ancaman semakin besar adalah *Geographic Proximity.* Dalam poin ini faktor kedekatan geografis antara agresor dengan negara yang terancam yang kemudian mampu membuat ancaman terasa semakin besar. [[26]](#footnote-26) Kedekatan jarak antara agresor dengan negara memang mampu mempengaruhi tingkat ancaman. Apabila semakin dekat pusat ancaman dengan negara, maka agresor semakin cepat memproyeksikan ancaman menjadi sebuah ancaman yang besar..

*Offensive Power* adalah variabel yang berhubungan dengan karakter dari negara agresor yang memungkinkan timbulnya konflik terbuka dengan negara lainnya. Yakni bagaimana agresor memiliki kemampuan untuk memunculkan ancaman bagi negara-negara lainnya yang ikut didalam persengketaan atau konflik.[[27]](#footnote-27) *Offensive Power* ini berhubungan langsung dengan variabel dari sumber ancaman lainnya yakni *Aggregate Power* diantara kedua negara. Apabila semakin besar agregat dari kekuatan yang dimiliki oleh kedua negara semakin tinggi maka potensi untuk melakukan serangan akan semakin tinggi pula.

Kemudian variabel terakhir adalah *Aggressive Intention,* yakni perilaku agresif yang ditunjukkan oleh pihak agresor sehingga membuat negara lainnya menjadi terancam. Perilaku itu dapat dilihat dari bagaimana pemerintah agresor membuat kebijakan yang memungkinkan terjadinya konflik terbuka dengan negara lainnya*.*[[28]](#footnote-28)Apabila semakin tinggi variabel ini, maka peluang untuk terjadinya konflik terbuka juga semakin besar, dan hal tersebut dapat mempercepat ekskalasi sebuah konflik. Faktor ini tentunya juga dipengaruhi oleh pemerintah dari negara agresor. Hal tersebut terkait dengan upaya pembuatan kebijakan didalam negeri yang mampu mengancam keamanan dari negara lainnya. Jika pemerintah negara agresor tidak segan untuk memutuskan kebijakan yang bersifat *offensive* atau menyerang, maka ancaman akan semakin besar dan semakin mengancam keamanan negara.

Kemudian dari teori *Balance of Threat* tersebut, terdapat dua konsep yang ditawarkan yakni *Balancing* dan *Bandwagoning.* Kedua konsep memiliki kesamaan, yakni dilihat dari bagaimana sebuah negara akan membentuk aliansi jika negara tersebut mendapatkan ancaman. Namun ada perbedaan diantara keduanya, yakni dari pihak yang diajak untuk beraliansi. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua konsep tersebut.

1. *Balancing*

Konsep ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari teori aliansi yakni mengenai bagaimana upaya negara dalam melawan ancaman dari negara lain yang dapat merusak keamanan, Dengan kata lain *balancing* adalah upaya membentuk aliansi untuk melawan potensi atau sumber ancaman dari pihak eksternal.[[29]](#footnote-29)

Negara yang mengambil sikap *balancing* ini mempercayai bahwa mereka membentuk aliansi tersebut untuk menahan dominasi dari negara hegemon yang membentuk ancaman-ancaman yang membuat negara menjadi berkurang keamanannya. Selain itu negara juga membentuk aliansi apabila ada ancaman yang kebanyakan adalah berdasar dari negara hegemon dunia atau memiliki potensi hegemon yang memiliki lebih banyak sumber daya dari pada negara tersebut.[[30]](#footnote-30) Sumber daya tersebut yang membuat negara lain menjadi bagian dari negara-negara inferior dalam sebuah kasus atau isu tertentu. Maka dari itu negara yang terancam butuh membentuk aliansi untuk menandinginya.

1. *Bandwagoning*

Konsep ini hampir sama dengan konsep *Balancing*, yakni merespon ancaman yang diterima dengan membentuk aliansi dengan pihak lainnya. Namun berbeda dengan konsep *Balancing* yang membentuk aliansi dengan negara lain yang mampu menandingi atau membantu untuk menanggulangi ancaman, konsep *Bandwagoning* memilih untuk membentuk aliansi dengan sumber ancaman. Meskipun *Balancing* menjadi respon yang paling banyak diambil, namun tidak jarang negara-negara di dunia juga mengambil langkah *Bandwagoning* dalam permasalahan yang dihadapinya.[[31]](#footnote-31)

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis mencoba membuat konkulsi diatas untuk mendukung dan mengarahkan Hipotesi, penulis mencoba untuk menguraikan dan mengemukakan beberapa asumsi antara lain :

1. CINA akan terus mengklaim perairan LCS, hal tersebut dilakukan demi memenuhi kepentingan nasional Cina, bahkan bisa jadi klaim Cina di LCS akan semakin meluas
2. ASEAN adalah salah satu organisasi yang dapat menangani konflik LCS peran ASEAN sangat membantu dalam konflik ini
3. Hipotesis

“Jika Cina bersikeras mempertahankan klaim nya di LCS maka respon ASEAN adalah dengan mengadukan Cina ke Mahkamah Arbitrase dan menghindari konflik militer secara langsung serta memperkuat aliansi militer dengan negara lain.”

1. Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Sebagaimana telah disebutkan dalam judul penelitian dan juga dalam hipotesis maka untuk lebih lanjut akan dikemukakan tabel operasional variabel dan indikator.

**Tabel 1. Tabel Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel(Konsep Teoritik) | Indikator(Empirik) | Verifikasi(Analisis) |
| Variabel Bebas:Cina bersikeras mempertahankan klaim nya di LCS  | 1.Menurut perspektif Cina klaim mereka sah dengan alasan historis. 2. Cina mempertahankan klaim atas kepulauan Spratly/Nansha dengan alasan tradisional.3. Cina membangun pos-pos militer di kawasan LCS untuk mempertahankan wilayah klaim nya. | 1. Cina mengklaim wilayah LCS berdasarkan fakta sejarah dimulai era Dinasti Han 110 sebelum masehi. Sejak era itu dilakukan ekspedisi laut ke Spratly Islands (Kepulauan Spartly) oleh bangsa Cina ketika Dinasti Ming 1403-1433 masehi. (sumber: www.sindonews.com)2. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, mengatakan tidak akan mengubah klaim atas kepulauan Nansha/Spratly di LCS. Sebab, hal itu berarti akan mempermalukan leluhur mereka. (sumber:www.viva.co.id)3. Menurut pengamatan *Asia Maritime Transparency Initiative* (AMTI) Cina telah merubah beberapa pulau di LCS menjadi pangkalan militer dilengkapi dengan radar, alat komunikasi, helipad, landasan-pacu, pelabuhan dan fasilitas rudal. (sumber: www.radioaustralia.net.au) |
| Variabel Terikat:Respon ASEAN adalah dengan mengadukan Cina ke Mahkamah Arbitrase dan menghindari konflik militer secara langsung serta memperkuat aliansi militer dengan negara lain.  | 1. Klaim Cina tidak sah menurut perspektif Filipina.2. Filipina mengajukan tuntutan hukum ke Mahkamah Arbitrase (PCA) mengenai klaim Cina di LCS.3. Filipina memperkuat hubungan aliansi militer dengan Amerika | 1. Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. (sumber: Konvensi PBB tahun 1982 Pasal 57 tentang Lebar zona ekonomi eksklusif)2. Mahkamah internasional di Den Haag memutuskan memihak Filipina dengan menyetujui berlangsungnya sidang kasus yang diajukan Manila terkait sengketa wilayah yang panjang dengan Cina di LCS. (sumber: [www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com))3. Filipina meminta Amerika Serikat untuk melakukan patroli bersama di LCS. Sementara itu, seorang juru bicara Pentagon, Bill Urban, mengakui bahwa AS memang mengadakan beberapa aktivitas pertahanan bersama dengan Filipina, termasuk latihan, pembangunan kapasitas, dan berbagi informasi intelijen. (sumber: www.cnnindonesia.com)  |

1. Skema Kerangka Teoritik

Klaim Teritorial LCS

Cina

ASEAN

1. Alasan Historis
2. *9 line-dash*
3. Alasan Historis
4. UNCLOS 1982

Konflik Klaim Tumpang Tindih

Cina mempertahankan klaim teritorialnya di LCS dengan berbagai cara dan memanfaatkan kekuatan besarnya untuk menekan negara-negara lain

* Filipina mengajukan tuntutan hukum ke Mahkamah Arbitrase (PCA) mengenai klaim Cina di LCS.
* Filipina memperkuat hubungan kerja sama militer dengan Amerika

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
2. Tingkat Analisis

Tingkat  analisis adalah cara untuk mengamati sistem internasional dalam hubungan internasional. Sebagai sebuah disiplin ilmu, ilmu Hubungan Internasional dituntut untuk mampu mendeskripsikan, menjelaskan dan meramalkan fenomena internasional yang terjadi di dunia.Untuk mampu melakukan hal-hal tersebut, ilmuwan HI dituntut untuk mampu memberikan analisa yang tajam dan tepat, dimana salah satu kunci keberhasilannya adalah ketepatan menentukan tingkat analisa (level of analysis) yang akan digunakan dalam memahami fenomena sosial internasional yang terjadi.

Dalam penelitian ini penulis mencoba menggunakan tingkat analisis korelasionis karena unit eksplanasinya memiliki tingkatan yang sama dengan unit analisisnya yaitu negara bangsa sebagai unit eksplanasi dan unit analisanya. Dimana dalam sengketa perairan LCS ini penulis meneliti respond dan reaksi ASEAN terhadap klaim Cina di LCS.

* + 1. Metode Penelitian

 Metode penelitian adalah prosedur dan cara dalam pengumpulan dan analisis agar kesimpulan yang ditarik memenuhi persyaratan berpikir sistematis. Untuk memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian, penulis akan menggunakan metode penelitian, yaitu:

1. *Metode Penelitian Deskriptif Analitis*. Metode Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Metode ini merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, mengintepretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
2. *Metode Historis,* yaitu metode penelitian yang bermaksud membuat rekontruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk mendukung fakta memperoleh kesimpulan yang kuat. Untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan penyebab, pengaruh atau perkembangan kejadian yang mungkin membantu dengan memberikan informasi pada kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Dengan metode historis ini, peneliti ingin mencari fakta mengenai akar konflik dar sengketa klaim LCS
3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan pengumpulan data sebagai analisa serta dalam rangka pembahasan skripsi ini, maka penulis memilih teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/literatur dimana penulis melakukan penelaahan data terhadap buku-buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website yang membahas tentang LCS terkait konflik dan pendakuan LCS.

* 1. **Lokasi Dan Lamanya Penelitian**
		+ 1. Lokasi Penelitian
1. **Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung**

Jalan. Lengkong Besar No. 68 Bandung

1. **Perpustakaan Universitas Parahyangan Bandung**

Jalan. Ciumbuleuit No.94 Bandung

1. **Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung**

Jalan. Raya Jatinangor Bandung-Sumedang

* + 1. Lamanya penelitian

Lama Penelitian adalah 3 (tiga) bulan terhitung dari Juni 2016 hingga Agustus 2016

1. **Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan judul “PERANAN ASEAN DALAM MENGATASI KLAIM LAUT CINA SELATAN OLEH REPUBLIK RAKYAT CINA”, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian, yang merupakan pokok bahasan dari judul penelitian.

**BAB I** Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan Lamanya Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II** Bagian ini akan membahas uraian atau informasi mengenai tema yang dijadikan variable bebas yaitu konsep yang menjelaskan dan meramalkan masalah tersebut.Terdiri dari tinjauan umum tentang ASEAN, di mana termasuk di dalamnya pengertian tentang ASEAN.

**BAB III** Bagian ini berisikan uraian atau informasi mengenai masalah yang menjadi variable terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat dari variable lainnya dan Pengklaiman yang dilakukan Cina di kawasan perairan LCS.

**BAB IV** Berisi analisis pembahasan masalah dan memaparkan hasil penelitian yang diteliti.

**BAB V** Penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian.

1. Anne Ahira, “LCS – wilayah sengketa, beragam nama”, www.anneahira.com Diakses tanggal 1 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. “Inilah Posisi Resmi Indonesia soal Konflik LCS” www.sindonews.com diakses Tanggal 1 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-2)
3. “Meninjau Ulang Posisi Indonesia Di LCS” www.puzzleminds.com diakses Tanggal 1 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-3)
4. #  “**Cina klaim wilayah Natuna”** www.antaranews.com diakses tanggal 1 Agustus 2016

 [↑](#footnote-ref-4)
5. “Klaim Cina Terkait Natuna Tak Mendasar”, www.news.okezone.com diakses tanggal 1 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-5)
6. C.P.F. Luhulima, 1997, *ASEAN Menuju Postur Baru*, CSIS, Jakarta, hlm. 53 [↑](#footnote-ref-6)
7. “Peran ASEAN dalam Penyelesaian Konflik di LCS” www.http://radevgnn.blogspot.co.id diakses Tanggal 1 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-7)
8. Karmin Suharna, 2012, *Konflik dan Solusi LCS dan Dampaknya bagi Ketahanan*

*Nasional*, Majalah Tannas edisi 94, hlm. 35. Jakarta. [↑](#footnote-ref-8)
9. http://www.riaupos.co/opini.php?act=full&id=1175&kat=1#sthash.6G9usoCf.dpbs [↑](#footnote-ref-9)
10. http://cangkang.vivanews.com/pangeranwilliam/news/read/322382-asean-harus-kelola-konflik-lautcina-selatan [↑](#footnote-ref-10)
11. http://ir.binus.ac.id/2012/07/22/mengapa-asean-harus-terlibat-dalam-konflk-di-laut-cina-selatan/ [↑](#footnote-ref-11)
12. Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power (Terjemahan Marcedes Marbun) Jakarta: Putra A. Bardin, hlm. 24 [↑](#footnote-ref-12)
13. Carlton Clymer Rodee, et al., Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Rajawali, 2002) [↑](#footnote-ref-13)
14. Jack C. Plano dan Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional, (Terjemahan Wawan Juanda dan Putra A. Bardin) Bandung, 1999) hlm 155. [↑](#footnote-ref-14)
15. Yuli Trisnawati, ”Penempatan pasukan Amerika Serikat di Australia”, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (1): 59-70. ISSN 0000-0000, www.ejournal.hi.fisip-unmul.org diakses tanggal 1 Agustus 2016
 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid [↑](#footnote-ref-16)
17. Hidayati Dwi Kusuma “Geostrategi dan Geopolitik Cina”, www.hidayati-d-k fisip10.web.unair.ac.id diakses tanggal 1 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid [↑](#footnote-ref-18)
19. Willy F. Sumakul “Strategi Maritim Cina di LCS: Suatu Dilema”, www.fkpmaritim.org diakses tanggal 1 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid [↑](#footnote-ref-20)
21. Farah Rheina “Teori okupasi territorial” www.farahtasks.blogspot.co.id diakses tanggal 1 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid [↑](#footnote-ref-23)
24. Stephen M. Walt, *The Origins of Alliances,* (Cornell University Press, 1987), Hal 148 [↑](#footnote-ref-24)
25. Stephen M. Walt, *The Origins of Alliances,* (Cornell University Press, 1987), Hal 22 [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid, Hal 23 [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid, Hal. 24 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid, Hal 26 [↑](#footnote-ref-28)
29. Stephen M. Walt *op cit*, Hal. 17 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid, Hal. 18 [↑](#footnote-ref-30)
31. Stephen M. Walt, *Alliance Formation and the Balance of World Power,*(Spring,1985), Hal. 4 [↑](#footnote-ref-31)